

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, dalam hidup individu maupun berkelompok.¹ Sehingga hukum di Indonesia mengatur masalah perkawinan secara rinci dan detail.² Perkawinan menjadi hal yang lumrah dialami oleh setiap individu yang berkeinginan untuk melangsungkan hidup, yaitu dengan menghasilkan keturunan.

Tuhan menggariskan sebagai fitrah makhluk hidup khususnya manusia, perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga harga diri manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang bisa mendapatkan ketenangan hati dan jiwa. Salah satu ketenangan bisa didapatkan dengan bertemu pasangan sebagai teman hidup dalam ikatan perkawinan. Hal ini tertuang dalam firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm. 1

² Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia* , Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 220

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: PT Insan Madya Pustaka, 2012), hlm. 404

Perkawinan bukan hanya mengacu pada hubungan individu dalam hal biologis semata tetapi untuk hidup bersama selamanya (seumur hidup), sehingga dalam perkawinan diperlukan kematangan usia atau kedewasaan.

Sebaik-baiknya usia perkawinan adalah 19 tahun keatas, karena dalam usia tersebut alat-alat reproduksi lebih siap untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.⁴ Sebuah perbedaan pandangan ataupun ideologi yang berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sekarang sudah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 juga ideologi sekelompok orang terhadap adanya Dispensasi Perkawinan (DK) yang dijalankan di Pengadilan Agama.

Pemerintah melalui BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) mengembangkan suatu program yang dilaksanakan untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja agar dapat mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, yakni program Generasi Berencana (GenRe). Program GenRe menjawab tantangan besar di Indonesia, yaitu tingginya angka pernikahan dini, para civitas GenRe gencar menyuarakan program 2125. Seseorang diperbolehkan menikah untuk pertama kalinya jika telah mencapai usia sekurang-kurangnya 21 tahun bagi perempuan, dan 25 tahun untuk laki-laki.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pengganti Undang- undang Nomor 1 tahun 1947 pasal 7 ayat (1) tentang usia perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan telah diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁵ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti

⁴ Ida Bagus Gede Manuaba, (*Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1996) hlm. 26

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 7 Ayat 1-2

pendukung yang cukup.

Dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang dimana di antara calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya batasan umur yang telah diatur dalam undang-undang tentu saja untuk membatasi terjadinya perkawinan dini, dimana kedua calon yang akan melakukan perkawinan masih di bawah umur yang telah ditentukan undang-undang.

Peraturan No 16 tahun 2019 pengganti Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan, bahwasannya umur minimal bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun, maka apabila ada yang ingin melangsungkan pernikahan dibawah umur minimal harus melakukan Dispensasi Kawin, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita yang umurnya masih dibawah batas usia minimal pernikahan.

Generasi Berencana sendiri adalah sebuah program yang diusung oleh pemerintah melalui BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), dengan tujuan untuk mengembangkan Program Generasi Berencana, yang dimana program ini memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan informasi mengenai persiapan berkeluarga berencana khususnya bagi kalangan remaja.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi perbedaan persepsi mengenai Dispensasi Perkawinan, antara Peraturan Perundang-undangan dengan persepsi Duta Generasi Berencana yang berada di bawah naungan BKKBN.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kondisi Perkawinan dibawah usia minimal di Kabupaten

Kuningan tahun 2020-2021?

2. Bagaimana pandangan BKKBN melalui Forum Duta Generasi Berencana di Kabupaten Kuningan terhadap Dispensasi Perkawinan di bawah umur?
3. Bagaimana upaya BKKBN untuk meminimalisir Dispensasi Perkawinan melalui Forum Generasi Berencana?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui total jumlah kasus pernikahan anak dibawah usia minimal pernikahan sesuai peraturan Undang-undang No 16 tahun 2019.
2. Untuk mengetahui pandangan BKKBN melalui Duta GenRe mengenai Dispensasi Perkawinan beserta kekurangan dan kelebihan dari dua persepsi tersebut.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya dan Program dari BKKBN melalui forum Generasi Berencana.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi Hukum Keluarga. Khususnya pada bidang Perkawinan
 - b. Untuk mencoba menafsirkan kelemahan dan kelebihan Dispensasi Perkawinan
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan, dapat membuka wawasan bagi para pihak yang ingin daftar Dispensasi Perkawinan

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para praktisi, dosen dan akademisi pada studi Hukum

E. HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Rahmawati Yunus dan Ahmad Faisal, 2018: <i>Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)</i>	Mengulik tema tentang Dispensasi Perkawinan.	Penelitian sebelumnya ini bertujuan untuk menganalisis penetapan dispensasi perkawinan dalam perspektif UU Perlindungan Anak. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menganalisis pandangan pemerintah (BKKBN) yang bergerak di bidang Kesejahteraan Keluarga tentang maraknya kasus Pernikahan Anak yang terjadi akibat adanya dispensasi perkawinan.
2.	Bagya Agung Prabowo, 2013: <i>"Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada</i>	Mengulik tema tentang Dispensasi Perkawinan.	Penelitian sebelumnya ini hanya bertujuan mengulik pertimbangan hakim di Pengadilan Agama bantu mengenai Dispensasi Perkawinan akibat hamil diluar nikah.

	<i>Pengadilan Agama Bantul”.</i>		Sedangkan penulis akan meneliti lebih dalam antara kekurangan dan kelebihan yang terjadi akibat dispensasi perkawinan melalui wawancara dengan suatu organisasi yang gencar menyuarakan jauhi pernikahan dini.
3.	Ummu Kalsum, 2017: <i>“Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.</i>	Mengulik tema tentang Dispensasi Perkawinan.	Penelitian sebelumnya ini bertujuan untuk membahas kasus perceraian yang diajukan setelah para pihak melakukan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Watampone.

F. KERANGKA BERPIKIR

Penelitian ini berfokus pada pandangan pihak pemerintah melalui BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang dalam hal ini gencar melakukan aksi 2125 Keren. Aksi ini dicanangkan BKKBN melalui Forum Generasi Berencana yang memiliki program untuk menekan angka pernikahan dini di Indonesia.

Hal tersebut tentu bersinggungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang dibuat pula oleh pemerintah namun dengan ketentuan batas usia pernikahan yang berbeda. Agar pembaca lebih mudah memahami skripsi ini, serta tidak timbul banyak penafsiran terkait dengan istilah atau variabel dalam penelitian ini, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan definisi istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pandangan BKKBN melalui Forum Generasi Berencana

Pandangan atau persepsi akan dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu objek psikologi dengan kacamatanya sendiri dengan diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Sedangkan objek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide atau situasi tertentu.

BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010, tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Pandangan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) adalah pandangan suatu lembaga pemerintah yang memiliki kekuatan pendapat dan mampu disegani serta memiliki konsep yang matang. Pihak BKKBN memiliki wewenang untuk menjelaskan dan memberi pendapat atau nasehat dalam mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Keluarga di Indonesia. Dalam hal ini peneliti berkomunikasi langsung dengan Forum Generasi Berencana Kabupaten Kuningan yang berada di bawah naungan BKKBN Jawa Barat sebagai perantara untuk memberikan pandangan dan penjelasan sesuai teori yang mereka miliki mengenai kesiapan usia perkawinan.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Tanggal 16 September 2019, Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan RUU perubahan atas UU dan menetapkan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Dalam pendapat terakhir Presiden yang dibacakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, menyampaikan bahwa keputusan ini sangat dinantikan oleh seluruh warga Indonesia dalam upaya menyelamatkan anak dari praktik perkawinan anak. Perkawinan anak sangat merugikan mereka, keluarga, dan negara, serta sebagai bukti bahwa Indonesia mampu menjawab salah satu persoalan perlindungan anak.

3. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah pengecualian dari aturan yang ada dikarenakan ada suatu situasi dan kondisi khusus berdasarkan atas beberapa pertimbangan. Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.⁶ Dispensasi nikah yang dimaksud dalam UU no.1 tahun 1974 adalah penyimpangan terhadap usia pernikahan yang telah ditetapkan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.⁷

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996), hlm. 36.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 7 Ayat 2

Dengan adanya batasan umur yang telah diatur dalam undang-undang tentu saja untuk membatasi terjadinya perkawinan dini, dimana kedua calon yang akan melakukan perkawinan masih di bawah umur yang telah ditentukan undang-undang.

Sesuai Peraturan Undang-undang No 16 tahun 2019 pengganti Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwasannya umur minimal bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun, maka apabila ada yang ingin melangsungkan pernikahan dibawah umur minimal harus melakukan Dispensasi Kawin, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin harus dijatuhkan dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kemudharatan yang terkecil dari berbagai kemudharatan lainnya. Mengabulkan permohonan dispensasi kawin atau menolak permohonan tersebut akan dihadapkan kepada dialektika pertimbangan di antara dua kemudharatan yang mungkin terjadi.

4. Forum Generasi Berencana

Generasi Berencana sendiri adalah sebuah program yang diusung oleh pemerintah melalui BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), dengan tujuan untuk mengembangkan Program Generasi Berencana, yang dimana program ini memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan informasi mengenai persiapan berkeluarga berencana khususnya bagi kalangan remaja.

Program Generasi Berencana sangat mengedepankan pembentukan karakter bagi kalangan remaja sebagai generasi muda, untuk mengajarkan hal hal yang marak terjadi di usianya seperti, menjauhi menikah dini ketika belum adanya kesiapan secara fisik, finansial maupun mentalnya, melakukan seks pra nikah, dan juga NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif), guna menjadi remaja yang baik dan positif.

Program ini memfasilitasi terwujudnya tegar remaja, yaitu remaja yang

berperilaku sehat, terhindar dari resiko Triad KRR, menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya.

Generasi Berencana sendiri adalah remaja/mahasiswa yang tergabung ke dalam suatu forum Pusat Informasi dan Konseling dan memiliki pengetahuan, bersikap dan berperilaku sebagai remaja/mahasiswa, untuk menyiapkan dan perencanaan yang matang dalam kehidupan berkeluarga. Program GenRe diarahkan untuk dapat mewujudkan remaja yang berperilaku sehat, bertanggung jawab, dan dilaksanakan melalui dua pendekatan. Kehadiran forum ini sendiri bermaksud untuk menekan maraknya kasus penyimpangan yang sering terjadi di kalangan remaja, dan contoh kasus yang paling sering ditemukan seperti permasalahan seputar seksualitas. Persoalan HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba dan rendahnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan usia kawin yang relatif cukup rendah menimpa remaja, banyaknya kasus pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan hamil diluar nikah, maka dari itu rasanya keberadaan Forum Generasi Berencana ini penting untuk menjembatani penekanan kasus-kasus pernikahan dini di Indonesia.

Bertujuan untuk membangun mental pemuda yang merupakan tunas dan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang maka Negara Indonesia dapat mewujudkan pembangunan manusia yang berdampak pada pembangunan nasional.

G. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

1. Pendekatan & Metode Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan kegiatan penelitian yang dimulai dengan tahap perumusan masalah penelitian sampai tahap penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Menurut Deirdre D. Johnston dan Scott W. Vanderstoep, pendekatan penelitian merupakan desain prosedural dan rencana atau langkah penelitian yang dimulai dengan tahapan hipotesis, penghimpunan data, analisis data, dan kesimpulan.

Pendekatan penelitian terbagi dalam dua jenis yaitu pendekatan analisis dan pendekatan data. Pendekatan data terbagi lagi menjadi tiga jenis pendekatan penelitian, yakni pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan campuran.

Pertama, pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah. Pendekatan kualitatif lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu membahas masalah secara kasus per kasus karena bagi penelitian kualitatif suatu masalah akan berbeda bahasanya dengan masalah yang lain.

Kedua, pendekatan kuantitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data-data pada pendekatan ini menggunakan instrumen penelitian berupa alat ukur. Teknik analisis yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif bersifat statistik. Tujuan pendekatan kuantitatif sendiri adalah menguji suatu hipotesis yang telah dikemukakan.

Ketiga, pendekatan campuran, yaitu pendekatan penelitian yang menggabungkan unsur-unsur penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dalam suatu penelitian. Dari ketiga jenis pendekatan penelitian diatas penulis menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini karena tujuan penulis adalah mengkaji suatu permasalahan secara mendalam dan menguraikannya dalam bentuk narasi atau deskripsi.

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan seorang peneliti untuk memahami objek yang diteliti yaitu suatu hal yang dijadikan sasaran dalam pelaksanaan penelitian agar tujuan penelitian dapat dicapai dengan baik.⁸ Dalam

⁸ A. Bakker. *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 7

penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁹

Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti yaitu dari pandangan BKKBN melalui forum generasi berencana terhadap dispensasi perkawinan. Dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dalam istilah lain penelitian ini dapat dikatakan penelitian empiris. Dalam penelitian ini peneliti menggali data dengan melakukan wawancara.¹⁰

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan kata lain data-data yang telah diperoleh baik berdasarkan sumber primer maupun data yang diperoleh melalui sumber sekunder diuraikan ke dalam bentuk kalimat bukan ke dalam bentuk angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Disinilah pentingnya pendekatan tertentu dalam sebuah penelitian, mengingat pendekatan merupakan proses pemecahan atau penyelesaian terhadap sebuah masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.¹¹

Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model yaitu format deskriptif komunikasi, format verifikasi dan format *grounded research*. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif komunikasi, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Metodologi kualitatif sebagai Prosedur

⁹ Levy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.15

¹⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35

¹¹ Levy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.

Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang.¹² Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.¹³

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan tentu merupakan data-data kualitatif sebagaimana pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan kualitatif, yang mana data kualitatif merupakan jenis data yang berupa deskripsi dan pengolahan kata-kata serta pernyataan.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya adalah subjek penelitian dan informan penelitian, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik secara tertulis maupun secara lisan. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada dua jenis :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁴ Adapun yang dimaksud dengan data primer Dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari subjek penelitian secara langsung dengan menggunakan metode wawancara. Subjek penelitian ini yaitu pandangan BKKBN melalui anggota forum generasi berencana yang dilakukan secara langsung.

¹² *Ibid*, hlm. 4

¹³ *Ibid*, hlm. 6

¹⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), hlm. 55

b. Sumber data sekunder,

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri, karena itu perlu adanya pemeriksaan ketelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan menggunakan kajian pustaka seperti buku yang menjadi referensi.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Cik Hasan Bisri, teknik pengumpulan data atau metode pengumpulan data sangat bergantung pada jenis data dan sumber data yang digunakan dalam suatu penelitian. Selain itu setiap prosedur yang dituntut dalam teknik pengumpulan data harus dipenuhi secara tertib.

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Suatu cara yang dapat digunakan dalam pengumpulan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dengan penelitian ini dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Teknik ini

¹⁵ *Ibid*, hlm. 56

digunakan untuk memperoleh data dari informan yang mempunyai relevansi dalam masalah yang dibahas dengan penelitian ini. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa mengikuti semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Maksud mengadakan wawancara antara lain mengkonstruksi mengenai orang kejadian organisasi dan memperoleh informasi yang lebih dari orang lain.

Jenis wawancara dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yakni dengan cara pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.

Tujuan wawancara jenis ini yaitu menemukan permasalahan secara lebih terbuka di mana pihak yang diwawancara dimintai pendapat keterangan maupun idenya. Dengan melakukan wawancara ini peneliti perlu mendengarkan, mencatat dan merekam apa yang telah dikemukakan oleh informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

Data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam secara detail. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan peneliti yaitu berupa catatan dan perekam suara serta foto.

4. Teknik Analisis Data

Tahapan selanjutnya yang dilakukan dalam suatu penelitian setelah pengumpulan data menurut Cik Hasan Bisri, adalah analisis data yaitu proses pengklasifikasian data.¹⁶ Kegiatan analisis data memiliki tujuan untuk memahami data-data yang sudah dikumpulkan agar diolah dan dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan kerangka berpikir dalam penelitian. Tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Menyeleksi, mereduksi, dan mengklasifikasi data-data yang ada;
- b. Melakukan penafsiran terhadap data-data yang telah melalui tahap seleksi, reduksi, dan klasifikasi dengan menggunakan kerangka berpikir sehingga mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian;
- c. Menarik kesimpulan mikro dari hasil penafsiran tersebut;
- d. Menghubungkan kesimpulan mikro atau temuan penelitian dengan temuan penelitian terdahulu;
- e. Menarik kesimpulan makro atau kesimpulan keseluruhan;



¹⁶ Cik Hasan Bisri. *Model Penelitian Fiqh: Pendekatan Interdisipliner Jilid II*, (Bandung: Madrasah Malam Reboan), hlm. 35